

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK ATAS BARANG/BANGUNAN YANG BERADA DIATAS JALAN,
LAPANGAN YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang me - mungut pajak atas barang - barang yang berada di atas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota praja Mojokerto yang telah diubah / ditambah - sampai 4 (empat) kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 ada lah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : Hk. 023.14/2924/78 suatu Peraturan Daerah Induk hanya dapat diubah/ditambah paling banyak 4 (empat) kali, maka dipandang perlu meng adakan perubahan secara menyeluruh terhadap Per aturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 beserta Peraturan per ubahannya dan menetapkan Peraturan Daerah Induk baru.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem - bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK ATAS BARANG/BANGUNAN YANG BERADA DI LINTAS JALAN, LAPANGAN YANG DIKULISI / DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Jalan, ialah jalan raya, gang, lorong, jalan kecil yang khusus dipergunakan untuk jalan kaki ditepi jalan besar (trottoir) dan jalan lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Lapangan, ialah semua lapangan, halaman yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Pegawai yang ditunjuk, ialah pegawai/pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengurusinya.

B A B II PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pemungutan pajak atas barang/bangunan yang berada atau menjulang keluar diatas jalan atau lapangan.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak adalah pemilik/kuasa/penyewa/pemakai, dari barang/ bangunan ;
- (2) Wajib pajak diwajibkan membayar pajak menurut ketentuan - ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pajak dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk barang / bangunan yang termasuk konstruksi gedung begitu pula alat-alat penahan sinar matahari yang dapat digulung, tambahan - emper, layar dan lain-lain barang yang sejenis dengan itu yang tidak termasuk konstruksi gedung dan menjulang keluar diatas jalan atau lapangan, besarnya pajak adalah Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap meter persegi ;
- (2) Luas yang dikenakan pajak seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah sama dengan persegi panjang atau jajaran genjang yang mendatar, yang diperoleh dari sudut tegak lurus yang dapat dilukiskan mengelilingi proyeksi mendatar dari barang itu sepanjang proyeksi itu jatuh diatas jalan/lapangan ;
- (3) Untuk pintu rumah atau pagar, jendela, lubang - lubang yang memakai tutup guna keluar masuk (luiken) yang kalau dibuka menjulang keluar diatas jalan atau lapangan, besarnya pajak adalah Rp. 400,-- (empat ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap pintu, jendela dan lubang-lubang yang memakai tutup guna keluar masuk (luiken).

Pasal 5

- (1) Tahun pajak adalah tahun penanggalan ;
- (2) Apabila yang bersangkutan menjadi wajib pajak dalam pertengahan tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak, maka besarnya pajak dihitung menurut jumlah bulan yang belum berjalan.

B A B III P E M B A Y A R A N P A J A K

Pasal 6

- (1) Wajib pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan sudah harus membayar lunas pajaknya pada pegawai yang ditunjuk ;

- (2) Mereka yang tidak menepati kewajiban membayar pajak pada waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 10% (sepuluh prosen) dari jumlah pajak yang ditentukan.

B A B IV
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

Dibebaskan dari pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah barang/bangunan yang menjulang diatas jalan atau lapangan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi/Jawatan Pemerintah lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B V
PEMBUKUAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan pembukuan dalam register yang menyebutkan nomor, nama, alamat wajib pajak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Kepada wajib pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berhak membetulkan kesalahan mengenai tulisan atau perhitungan yang terdapat dalam register ;
- (2) Pembetulan kesalahan dimaksud ayat (1) pasal ini apabila surat ketetapan pajak sudah diberikan kepada yang bersangkutan tidak boleh merugikan wajib pajak.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000,-- (duapuluh lima ribu rupiah) atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan barang/bangunan dapat dibongkar.

Pasal 11

Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah : Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah Kota - madya dan Bagian Pemerintahan.

B A B VII

PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pajak atas barang/bangunan yang berada diatas jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut Pajak atas barang barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan - lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota praja Mojokerto berikut peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S . E F F E N D I

Mojokerto, 20 Desember 1982
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK ATAS BARANG/BANGUNAN YANG BERADA DIATAS JALAN,
LAPANGAN YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto yang telah empat kali mengalami perubahan/penambahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 ternyata rekarang baik bentuk, materi maupun redaksinya adalah sudah tidak sesuai dan tidak mencukupi kebutuhan lagi berhubung dengan perkembangan masyarakat dan Daerah.

Oleh karena itu maka perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan secara menyeluruh atas Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan Peraturan Daerah Induk baru.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dipakai sebagai dasar/pedoman adalah Peraturan Daerah Induk yang lama dengan pengurangan atau penambahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah dan lancar dalam pelaksanaan bagi petugas dan mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Dipakai sebagai cara atau pedoman untuk menghitung besarnya pajak atas barang yang dikenakan pajak ;

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Tahun penanggalan ini adalah sama dengan tahun kalender ;

ayat (2) : Pada prinsipnya pajak dipungut 1 tahun penuh, namun bagi mereka yang menjadi wajib pajak pada pertengahan tahun pajak atau sebagian tahun pajak maka wajib pajak ini tidak dirugikan.

Pasal 6 ayat (1) : Batas waktu pembayaran ini untuk memudahkan pemungutan dan demi ketertiban pembayaran pajak ;

ayat (2) : Penambahan jumlah pajak sebanyak 10 % (sepuluh prosen) ini harus dibayarkan lunas bersamaan dengan pembayaran pajaknya.;

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Manual Administrasi Keuangan Daerah dan Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Pasal 9 ayat (1) : Kesalahan-kesalahan dalam register perlu segera dibetulkan ;

ayat (2) : Pembetulan kesalahan dalam register tidak merugikan wajib pajak apabila surat ketetapan pajak sudah diterima.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.